



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/705/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM KOORDINATOR PETUGAS APEL DAN PELAKSANAAN APEL
PADA REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Direktur Umum dan SDM Nomor B/5949/UN37.7.3/HM.00.00/2023 terkait pelaksanaan apel di lingkungan Rektorat Universitas Negeri Semarang, perlu Tim Koordinator Petugas Apel dan Pelaksanaan Apel Pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Koordinator Petugas Apel dan Pelaksanaan Apel pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM KOORDINATOR PETUGAS APEL DAN PELAKSANAAN
APEL PADA REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
2024.**

- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Koordinator Petugas Apel dan Pelaksanaan Apel pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Koordinator Petugas Apel dan Pelaksanaan Apel pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah melakukan koordinasi pengawasan komitmen dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan Apel.
- KETIGA : Masa kerja Tim Koordinator Petugas Apel dan Pelaksanaan Apel Pada Rektorat Universitas Negeri Semarang dimulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Tim Koordinator Petugas Apel dan Pelaksanaan Apel pada Rektorat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RELEVANSET DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



C. Cahya Wulandari
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/705/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM KOORDINATOR PETUGAS APEL
DAN PELAKSANAAN APEL PADA
REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM KOORDINATOR PETUGAS APEL DAN PELAKSANAAN APEL
PADA REKTORAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Widi Widayat, S.Pd. 196803011995071001	Pembina Tk. I - IV/b	Penanggung Jawab
2	Eko Setiyono, S.Kom. 198111242005011001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator
3	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. 83031614011415	-	Sekretaris


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Desembert 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001